



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

(Acta Van Dading)

Pada hari ini, Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dalam persidangan Pengadilan Agama Andoolo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Gugatan Harta Bersama, telah menghadapi:

Sitti Wayanti, Amd., Keb. binti H. Abd. Majid. P., Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan PNS pada Puskesmas Kecamatan Buke, tempat tinggal di Perumahan Puskesmas Andoolo Utama, Desa Andoolo Utama, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. YULIANA, SH, MH**, Advokat/ Pengacara, beralamat kantor di BTN Kendari Permai Blok M2 Nomor 12, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2020, sebagai Penggugat;

Dan

Mihran Silondae, SP. bin H. Masid Silondae, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada kantor Kecamatan Buke, tempat tinggal di Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Sudirman, S.H.I., M.E.**, mediator hakim Pengadilan Agama Andoolo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2020 sebagai berikut :

Pasal I

Para pihak bersedia untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai.

Akta Perdamaian Perkara No.0174/Pdt.G/2020/PA.AdI. hal. 1 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal II

Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

A. Harta Bergerak berupa :

- a. 2 (dua) set kursi tamu yang ditaksir dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- b. 1 (satu) set kursi teras yang di taksir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. 1 (satu) set meja makan, ditaksir dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. 1 (satu) buah televisi 40 inci yang ditaksir dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- e. 1 (satu) buah tape recorder, yang ditaksir dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- f. 2 (dua) buah lemari pakaian yang ditaksir dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- g. 2 (dua) buah lemari barang yang ditaksir dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- h. 1 (satu) buah lemari hias ditaksir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- i. 2 (dua) buah lemari kaca etalase ditaksir dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- j. 2 (dua) buah Springbed yang ditaksir dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- k. Piring Makan 16 (enam belas) lusin yang ditaksir dengan harga Rp 2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- l. Sango prasmanan 2 set yang ditaksir dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- m. Karpet tebal 2 buah ditaksir dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Akta Perdamaian Perkara No.0174/Pdt.G/2020/PA.AdL. hal. 2 dari 7 Halaman



B. Harta Tidak Bergerak berupa :

1 (satu) unit bangunan rumah permanen seluas $\pm 12 \times 21$ M2 yang terletak di Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Abd Majid P.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Abd Majid P.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.Abd Majid P.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Abd Majid P.

Pasal III

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi damai harta-harta tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Harta Bergerak berupa :

- a. 2 (dua) set kursi tamu yang ditaksir dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di bagi dua, 1 (satu) set untuk Penggugat (3 kursi + meja) dan 1 (satu) set untuk Tergugat (4 kursi + meja) ;
- b. 1 (satu) set kursi teras yang di taksir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Tergugat ;
- c. 1 (satu) set meja makan, ditaksir dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat ;
- d. 1 (satu) buah televisi 40 inci yang ditaksir dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat ;
- e. 1 (satu) buah tape recorder, yang ditaksir dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat ;
- f. 2 (dua) buah lemari pakaian yang ditaksir dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi dua, 1 (satu) buah untuk Penggugat (lemari 3 pintu) dan 1 (satu) buah untuk Tergugat (lemari 2 pintu) ;
- g. 2 (dua) buah lemari barang yang ditaksir dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi dua, 1 (satu) buah untuk

Akta Perdamaian Perkara No.0174/Pdt.G/2020/PA.AdI. hal. 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (lemari 2 pintu) dan 1 (satu) buah untuk Tergugat (lemari 3 pintu) ;

h. 1 (satu) buah lemari hias di taksir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat ;

i. 2 (dua) buah lemari kaca etalase di taksir dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua, 1 (satu) buah untuk Penggugat (lemari boneka) dan 1 (satu) buah untuk Tergugat (lemari sepatu) ;

j. 2 (dua) buah springbed yang ditaksir dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi dua, 1 (satu) buah untuk Penggugat (warna biru) dan 1 (satu) buah untuk Tergugat (warna merah) ;

k. Piring makan 16 (enam belas) lusin yang ditaksir dengan harga Rp 2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi dua, 8 (delapan) lusin untuk Penggugat dan 8 (delapan) lusin untuk Tergugat ;

l. Sango prasmanan 2 set yang ditaksir dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua, 1 (satu) set untuk Penggugat warna biru dan 1 (satu) set untuk Tergugat warna kuning emas ;

m. Karpet tebal 2 buah ditaksir dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi dua, 1 (satu) buah karpet panjang untuk Penggugat dan 1 (satu) buah untuk Tergugat ;

B. Harta Tidak Bergerak berupa :

1 (satu) unit bangunan rumah permanen seluas $\pm 13,60 \times 25,60$ M2 yang terletak di kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Abd Majid P.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Abd Majid P.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.Abd Majid P.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Abd Majid P.

Akta Perdamaian Perkara No.0174/Pdt.G/2020/PA.AdI. hal. 4 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dislesaikan dengan cara kompensasi, yaitu pihak Penggugat menguasai/ memiliki bangunan rumah permanen tersebut secara utuh dengan memberi kompensasi/ pembayaran kepada pihak Tergugat berupa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Tergugat menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat.

Pasal IV

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Andoolo ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Andoolo menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Akta Perdamaian Perkara No.0174/Pdt.G/2020/PA.Adl. hal. 5 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah, oleh Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Aman Susanto, S.H.I. dan Najiatul Istiqomah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.I.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Hakim Anggota II

ditd.

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Akta Perdamaian Perkara No.0174/Pdt.G/2020/PA.AdL. hal. 6 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp	85.000,00	
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	201.000,00	(dua ratus satu ribu rupiah).

Akta Perdamaian Perkara No.0174/Pdt.G/2020/PA.Adl. hal. 7 dari 7 Halaman